

**PENJELASAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA
KEBUMEN JAYA**

1. PENDAHULUAN

Pembentukan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kebumen didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan ini didirikan dengan maksud meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sektor perdagangan, pariwisata, dan industri berbasis potensi lokal.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa dalam Perda pendirian perusahaan Perseroan Daerah memuat besarnya modal dasar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya disebutkan bahwa Modal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), terdiri atas Modal Dasar dan Modal Disetor, kemudian besarnya modal dasar adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan minimal 25% atau sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) harus ditempatkan dan disetor penuh.

Modal disetor disetorkan pertama kali pada tahun 2023 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung operasional perusahaan. Kepemilikan saham didominasi oleh Pemerintah Daerah minimal 51%, sementara sisanya dapat dimiliki oleh BUMD lainnya dan/atau lembaga ekonomi yang berbadan hukum. Struktur modal ini dirancang untuk memastikan kontrol daerah sekaligus memungkinkan peluang kerjasama dengan pihak lain.

Perubahan modal dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) merupakan proses strategis yang harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Modal tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Daerah, pinjaman, hibah, atau sumber lain, dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan.

Adapun sampai dengan Tahun 2025 modal yang telah disetor bersumber dari Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), maka dalam hal ini, jika Pemerintah Kabupaten Kebumen berencana mengubah modal dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dari semula Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), perubahan tersebut wajib

mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya.

Salah satu kewajiban yang timbul akibat perubahan tersebut adalah menyesuaikan jumlah modal yang disetor (modal ditempatkan dan disetor penuh), yang secara hukum minimal harus 25% dari modal dasar yang baru. Artinya, dari total modal disetor sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), sehingga dari kondisi tersebut PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) telah memenuhi kekurangan minimal modal yang harus disetor dan layak untuk diberikan tambahan modal dasar sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

Untuk menindaklanjuti beberapa hal di atas, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk merubah besaran modal dasar pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) hasil kajian perubahan modal dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) guna meningkatkan kemampuan keuangan dan kinerja PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

3. LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 191);

4. MATERI PERUBAHAN

Materi perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6

Semula berbunyi:

Pasal 6

- (1) Modal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), terdiri atas:
 - a. Modal Dasar; dan
 - b. Modal Disetor
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetorkan pertama kali pada tahun 2023 sebesar
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Kepemilikan Modal Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)
sebagai pemegang saham pengendali; dan
 - b. paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen)
kepemilikan
saham dapat dimiliki oleh BUMD lainnya dan/atau lembaga ekonomi yang berbadan hukum.
- (6) Ketentuan kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (7) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyertaan Modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (8) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman
- (9) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:

- a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
 - (11) Modal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
 - (12) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (13) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (14) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio Saham.

Menjadi:

Pasal 6

- (1) Modal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), terdiri atas:
 - a. Modal Dasar; dan
 - b. Modal Disetor
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan bulan Mei tahun 2025 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Kepemilikan Modal Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki

oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagai pemegang saham pengendali; dan
 - b. paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) kepemilikan saham dapat dimiliki oleh BUMD lainnya dan/atau lembaga ekonomi yang berbadan hukum.
- (6) Ketentuan kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (7) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. penyertaan Modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (8) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (9) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
- a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (11) Modal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
- (12) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (13) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(14) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:

- a. kapitalisasi cadangan;
- b. keuntungan revaluasi aset; dan
- c. agio Saham.

2. Pasal II berisi pengaturan mengenai saat berlakunya Peraturan Daerah dan perintah penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.